



CHINMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 421.9/1677/2022**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BAGI KELOMPOK BERMAIN (KB) "TUNAS BUANA"**

**KECAMATAN UNGARAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala KB "Tunas Buana " Tanggal, 19 April 2022 No: 1208 /KB.TB/XIII/2021 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 26 Januari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2601220068509;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang Nomor 421.8/1756 tahun 2020 tanggal, 22 Juni 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Pembaharuan Izin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
  2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206 );
  4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );

2023/08/13 07:17

Kecamatan Ungaran Timur, Indonesia



7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 ).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA :** Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	: <b>KB “ TUNAS BUANA “</b>
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl. Palmerah Raya RT. 06 RW. XII Bumi Babadan Permai Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang

Yayasan : -

Penyelenggara : Persekutuan dan Perkumpulan KB Tunas Buana

**KEDUA :** Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud

Dikturn PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;

2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model

2023/08/13 07:17

Kecamatan Ungaran Timur, Indonesia



- ETIGA** : Pemberian Pembaharuan Izin Pendirian akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
  3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
  4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 8 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**



**SUKATON PURTOMO PRIYATMO, SH, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640404 199203 1 014**

2023/08/13 07:18

Kecamatan Ungaran Timur, Indonesia





DHARMACITTAMA DATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran ☎ 50501

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Keputusan Nomor 421.9/ 1677 Tahun 2022

Nama Lembaga : KB " TUNAS BUANA "

Program Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Penyelenggara : Persekutuan dan Perkumpulan KB. Tunas Buana

Yayasan : -

Berdiri Sejak Tanggal : 1 Juni 2008

Alamat : Jl. Palmerah Raya RT.06 RW.XII Bumi Babadan Permai  
Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang

Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan

Status : Pembaharuan Izin Pendirian

Ijin Berlaku : 8 Juni 2022

Ungaran, 8 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Semarang  
DISDIKBUDPORA

Sukaton Partomo Priyatmo, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
Np. 19640404 199203 1 014

2023/08/13 07:16

Kecamatan Ungaran Timur, Indonesia